



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 15/PUU-XXI/2023 TERHADAP MASA JABATAN  
DAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**AURAWIDYA CANDRANINGTYAS**

NIM 11000120120144

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
15/PUU-XXI/2023 TERHADAP MASA JABATAN DAN PERIODISASI MASA  
JABATAN KEPALA DESA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**AURAWIDYA CANDRANINGTYAS**

NIM 11000120120144

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Sekar Anggun Gading P., S.H., M.H  
NIP. 198905212014042001.

Pembimbing II



Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.  
NIP. 196308201989032001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
15/PUU-XXI/2023 TERHADAP MASA JABATAN DAN PERIODISASI  
MASA JABATAN KEPALA DESA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


**AURAWIDYA CANDRANINGTYAS**

NIM 11000120120144

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.

NIP. 198905212014042001


Anggota Penguji I



Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.

NIP. 196308201989032001

Anggota Penguji II




Prof. Dr. Lita Tresta ALW, S.H. M.Hum.

NIP. 196009261986032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun, dan sejauh yang saya ketahui, tidak ada karya atau pendapat orang lain yang digunakan dalam Tugas Akhir ini kecuali yang telah dirujuk secara tertulis dalam naskah ini dan tercantum dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 Juni 2024



Aurawidya Candraningtyas

NIM. 11000120120144

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“you don't have to be the sun for the people who don't appreciate your light”*

(Kavya Dixit)

Hasil penelitian penulisan hukum ini seutuhnya penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang telah mempermudah dan memperlancar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Orang tua dan keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan penuh.
3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai almamater tercinta tempat penulis mengemban ilmu dari awal perkuliahan hingga akhir.
4. Sahabat dan Teman-Teman Penulis yang telah menemani hingga akhir.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penulisan Hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XXI/2023 TERHADAP MASA JABATAN DAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA.”**

Dalam skripsi penulisan hukum ini dibuat dengan maksud sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selama proses penyusunan skripsi penulisan hukum ini, penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap dengan selesainya skripsi penulisan hukum ini dapat diterima oleh masyarakat luas, aparatur pemerintahan, penegak hukum, serta tenaga pendidik.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi penulisan hukum ini, membutuhkan berbagai bantuan baik material maupun moril dari berbagai pihak yang telah dengan ikhlas membantu kepada penulis. Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya sekaligus permohonan maaf jika dalam penyusunan penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan rasa hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Setyawan selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa selalu memberikan saran, arahan, masukan, nasehat, dan semangat kepada penulis, sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa selalu memberikan saran, arahan, masukan, nasehat, dan semangat kepada penulis, sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Ibu Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun untuk Penulisan Hukum ini.
7. Bapak Suhartoyo, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan tambahan ilmu kepada Penulis;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dari awal menempuh perkuliahan hingga akhir;
10. Untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang keras sedari awal perkuliahan hingga dapat terselesaikannya penulisan hukum ini dengan waktu yang tepat dan baik;
11. Ibu saya tercinta Ibu Endang Purwatiningrum yang telah memberikan dukungan, nasehat, perhatian, kasih sayang serta doa yang tidak pernah berhenti untuk selalu dipanjatkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Ayah saya tercinta Ayah Agung Santoso yang telah memberikan dukungan, nasehat, perhatian, kasih sayang serta doa kepada Penulis;
13. Fayreizqi Azelleya Marshanda Putri sahabat saya sedari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan yang selalu kebersamai saya dari suka maupun duka dan selalu memberikan semangat serta dukungan tiada henti-hentinya hingga di titik terakhir penyusunan skripsi ini;
14. Tetsuya Haikal Arifin sahabat saya yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan selalu kebersamai saya di perkuliahan dan penulisan hukum ini;
15. Zahra, Maynar, dan Ammar sahabat-sahabat Keluarga Pensiun saya yang selalu memberikan dukungan serta motivasi semasa penulisan skripsi ini;
16. Teman-teman Tiniwinibiti yang selalu kebersamai dari masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan;

17. Teman-teman Event Organizer KRD FH Undip Sasya, Lasya, Gisti, Meilani, Afifah, Elodya, Faizal, Ranelli, Bintang, Finnova yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
18. Teman-teman BPH Diponegoro Law Fair 2022 yang telah kebersamai penulis dan mengembangkan diri selama masa perkuliahan;
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik keluarga, sahabat, maupun teman-teman terdekat yang senantiasa telah memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis memohon semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan hukum ini. Dengan ini, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun untuk memperbaiki penulisan hukum ini. Semoga dengan adanya penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Semarang, 2 April 2024

Penulis,

**Aurawidya Candraningtyas**

NIM 11000120120144

## ABSTRAK

Setiap pimpinan pemerintahan memiliki aturan masa jabatan termasuk Kepala Desa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan kepemimpinannya kepala desa memiliki masa jabatan dan periodisasi. Namun, masa jabatan yang diatur di UU Desa tidak selaras dengan masa jabatan dan periodisasi yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, munculah gugatan ke Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 untuk melakukan permohonan uji materil Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023 dan mengidentifikasi konsep masa jabatan dan periodisasi masa jabatan kepala desa yang baik.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk mendapatkan jawaban dari kedua permasalahan hukum tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, karena tidak bertentangan dengan prinsip Negara hukum dan telah memberikan kepastian hukum yang adil. Dimana pemohon memohon kepada hakim MK untuk membatasi masa jabatan dengan berlandaskan pada UUD NRI Tahun 1945. Jika mengikuti tolok ukur masa jabatan setiap pemimpin pemerintahan, sebaiknya kepala desa memperoleh masa jabatan yang sama untuk menggapai keadilan yang merata. Peneliti berharap bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terutama pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2). Supaya tidak terjadi lagi tumpang tindih peraturan antara Undang-Undang dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hukum ketatanegaraan terdapat 4 konsep masa jabatan dan periodisasi yang dapat diterapkan yaitu *No re-election*, *Only one re-election*, *No Immediate re-election*, dan *No limitation re-eletction*. Terdapat 1 konsep masa jabatan kepala desa yang baik untuk memberikan adanya pembatasan kekuasaan terhadap kepala desa guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenangnya, yaitu dengan menerapkan konsep *Only one re-election*, konsep ini memungkinkan seorang kepala desa untuk mencalonkan dirinya kembali pada satu kali periode berikutnya yang sesuai dengan konstitusi. Dengan menerapkan konsep tersebut, maka dapat dilihat berdasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari untuk melakukan perubahan pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Desa agar sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

**Kata Kunci: Kepala Desa, Masa Jabatan, Putusan Mahkamah Konstitusi.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
G. Orisinalitas Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>

A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi .....	19
B. Tinjauan Umum Pembatasan Kekuasaan Jabatan Pemerintahan .....	26
C. Tinjauan Umum Desa dan Pemerintahan Desa.....	30
D. Tinjauan Umum Masa Jabatan Kepala Desa .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 15/PUU-XXI/2023 .....	37
B. Konsep Masa Jabatan dan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa yang Baik .....	50
<b>BAB IV PENUTUP. ....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 2.....</b>	<b>35</b>